

SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disingkat UPT Pendapatan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendapatan pada Badan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 3

UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. UPT Wilayah I;
- b. UPT Wilayah II;
- c. UPT Wilayah III;
- d. UPT Wilayah IV;

Pasal 4

UPT Pendapatan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan di Bagansiapiapi dengan Klasifikasi Kelas A meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Bangko;
- b. Kecamatan Sinaboi;
- c. Kecamatan Kubu;
- d. Kecamatan Kubu Babussalam;
- e. Kecamatan Pekaitan; dan
- f. Kecamatan Pasir limau Kapas.

Pasal 5

UPT Pendapatan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di Kecamatan Tanah Putih dengan Klasifikasi Kelas A meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Tanah Putih;
- b. Kecamatan Pujud;
- c. Kecamatan Tanjung Medan; dan
- d. Kecamatan Rantau Kopar.

Pasal 6

UPT Pendapatan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berkedudukan di Kecamatan Rimba Melintang dengan Klasifikasi Kelas A meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Batu Hampar;
- b. Kecamatan Rimba Melintang;
- c. Kecamatan Bangko Pusako; dan
- d. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.

Pasal 7

UPT Pendapatan Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berkedudukan di Bagan Batu dengan Klasifikasi Kelas A meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Bagan Sinembah;
- b. Kecamatan Bagan Sinembah Raya;
- c. Kecamatan Balai Jaya; dan
- d. Kecamatan Simpang Kanan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) UPT Pendapatan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang pendapatan pada Badan.
- (2) UPT Pendapatan dipimpin oleh Kepala UPT, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendapatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Apabila dipandang perlu dengan mempertimbangkan kondisi geografis pelayanan jarak jangkauan yang luas guna memudahkan pelaksanaan tugas UPT dapat membentuk Unit Pelayanan (UP) non struktural;
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (3) Pembentukan Unit Pelayanan (UP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu

Pasal 11 UPT Pendapatan

UPT Pendapatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian kegiatan Teknis,operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di Bidang Pendapatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 11, UPT Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksana teknis bidang perencanaan dan pendataan potensi pajak daerah;
- b. pelaksana teknis bidang pendaftaran, penetapan, penagihan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pajak daerah serta pemberitahuan dan pengendalian pengembangan terhadap pajak daerah pada Badan Pendapatan daerah diKecamatan dengan wilayah kerja terdiri dari satu Kecamatan atau Lebih.;
- c. penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi pajak daerah; dan
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 13

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. Memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan Teknis Operasional pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak daerah di wilayah kerja yang sudah ditetapkan;
- c. Melaksanakan penetapan pajak daerah sesuai prosedur yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah sesuai lingkup wilayah dan pekerjaannya;
- d. Mengadakan kegiatan pelayanan perpajakan dalam pengurusan PBB P2 dan BPHTB kepada masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan/kepenghuluan dalam wilayah kerjanya terkait perpajakan;
- f. Melaksanakan teknis operasional penagihan pendapatan asli daerah;

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan pada aparatur Pemerintah dan jabatan fungsional UPT;
- h. Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dengan cara disposisi maupun lisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP pegawai.
- c. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pendapatan;
- c. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- d. memberikan saran pertimbangan kepada kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun secara lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- e. menginventarisasi permasalahan-permasalahn sesuai bidang tugas pokok subbagian Tata usaha Secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- f. menyelenggarakan penomoran surat, kearsipan dan dokumentasi.
- g. mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman dan pengamanan kantor.
- h. melaksanakan pengawasan dan pembinaan melekat serta disiplin pegawai.
- i. mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran subbagian tata usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- k. Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dengan cara disposisi maupun lisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP pegawai.
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Badan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan menunjuk personil yang berada di UPT Pendapatan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Januari 2021**

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Januari 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

M, JOB KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ARBAEN, SH

NIP. 19731017 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO